

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Ketentuan Kampanye Hitam Dan Kampanye Negatif Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku Di Indonesia**

Pada dasarnya kampanye hitam dan kampanye negatif merupakan suatu tindakan dalam kampanye yang dilarang oleh undang-undang. Kedua perbuatan tersebut sebenarnya telah terikat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kebanyakan pakar serta masyarakat meyakini bahwa kampanye hitam dan kampanye negatif merupakan dua jenis perbuatan yang memiliki prinsip yang bertolak belakang. Pada umumnya para pakar mengatakan bahwa praktek kampanye hitam jelas dilarang penggunaannya, namun kampanye negatif dibutuhkan demi memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.

Dikaji dari sisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kampanye hitam dan kampanye negatif termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye. Fakta ini hanya akan dapat diketahui apabila unsur-unsur yang terkandung dalam kedua tindakan tersebut diuraikan secara terperinci. Berdasarkan uraian unsur-unsur tersebut, maka dapat diketahui bahwa kampanye hitam dan kampanye negatif diatur sebagai larangan kampanye dalam Undang-Undang Pemilu. Meskipun dari segi peristilahan kedua perbuatan tersebut tidak tercantum dalam undang-undang, namun unsur-unsur pelanggarannya jelas dimuat dalam undang-undang.

## 2. Ketentuan Pidana Mengenai Tindakan Kampanye Hitam Dan Kampanye Negatif

Dari sisi tindak pidana Pemilu dalam undang-undang yang sama, kampanye hitam dan kampanye negatif dapat dijerat berdasarkan Pasal 86 ayat (1), Pasal 86 ayat (4), Pasal 88, Pasal 90, serta Pasal 299 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012, tindakan kampanye hitam dan kampanye negatif tergolong pada tindak pidana yang sama yaitu kejahatan terhadap kehormatan atau yang biasa disebut dengan penghinaan. Hal ini tercantum dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Dari sisi tindak pidana umum, KUHP juga memiliki aturan tentang perbuatan kampanye hitam dan kampanye negatif. Dalam KUHP, kedua tindakan ini dibagi secara lebih terperinci yaitu dalam Pasal 310 s/d Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kampanye negatif memenuhi unsur kejahatan penistaan yang diatur dalam Pasal 310 KUHP, serta dapat juga bergeser pada penghinaan ringan yaitu Pasal 315 KUHP. Hal ini terjadi karena dalam melakukan tindak kejahatan penistaan dan penghinaan ringan, tidak dibutuhkan kenyataan apakah tindakan tersebut memiliki dasar fakta yang jelas atau tidak. Meskipun memiliki dasar fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, setiap perbuatan yang menyerang kehormatan orang lain tetap digolongkan sebagai tindak pidana.

Sedangkan kampanye hitam memenuhi unsur tindak pidana fitnah (*laster*) yang diatur dalam Pasal 311 s/d Pasal 314 KUHP. Hal ini terjadi dikarenakan salah satu unsur dalam tindakan kampanye hitam adalah isu negatif yang dilontarkan tidak memiliki dasar fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya setiap isu yang tidak berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada, maka isu tersebut disebut sebagai fitnah. Maka dari itu, kampanye hitam tergolong ke dalam tindak pidana fitnah.

### **3. Kendala Penegakkan Hukum Terhadap Tindakan Kampanye Hitam Dan Kampanye Negatif**

Dalam menindaklanjuti perkara kampanye hitam dan kampanye negatif, terdapat beberapa kendala yang ditemukan dilapangan. Kendala-kendala tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya ketidakjelasan aturan mengenai kampanye hitam dan kampanye negatif dalam Undang-Undang Pemilu.
- 2) Sulitnya mengumpulkan bukti dan saksi dalam pelanggaran kampanye hitam dan kampanye negatif.
- 3) Keterbatasan waktu proses penyidikan yang diberikan undang-undang.
- 4) Perbedaan pemahaman yang terjadi di antara badan yang bertanggungjawab dalam proses penegakkan hukum Pemilu.

Dengan mengetahui kendala penegakkan hukumnya, akan lebih baik apabila para pihak yang berwenang yaitu pengawas Pemilu dan penegak hukum dapat mencari solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang cukup kompleks mengenai kampanye Pemilu ini. Jika baik dari pengawas pemilu, ataupun penegak hukum tetap pada pendiriannya dan tetap menjalankannya sesuai apa yang telah dilaksanakan, maka pemenuhan cita-cita dan tujuan dari pelaksanaan Pemilu tidak akan pernah tercapai. Pemilu yang aman, bersih, dan jujur seperti yang diinginkan bangsa tidak akan terwujud apabila permasalahan-permasalahan tersebut dibiarkan berlarut-larut dan tanpa solusi.

#### **B. Saran**

1. **Pertegas Isi yang Tercantum Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.**

Demi menjaga sistem politik dan norma hukum dalam menjalankan sistem pemilu,

alangkah baiknya apabila ketentuan dan aturan hukum yang dimuat dalam undang-undang lebih diperjelas maksud dan tujuannya. Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang multitafsir, tidak relevan, dan juga terkadang tidak sejalan tersebut hanya menyebabkan terhambatnya proses penegakkan hukum khususnya dalam pelaksanaan kampanye.

Seperti contohnya perbedaan yang terjadi antara Pasal 86 ayat (1) dan ayat (4) dengan Pasal 299 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Pasal 86 ayat (4) mengatakan bahwa yang termasuk ke dalam tindak pidana Pemilu hanyalah perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 86 ayat (1) yaitu huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j. Namun pada Pasal 299 menyebutkan bahwa yang termasuk tindak pidana Pemilu adalah seperti yang diatur dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a s/d huruf i. Perbedaan-perbedaan ketentuan seperti ini sudah pasti akan menimbulkan perbedaan persepsi di kalangan masyarakat dan lembaga terkait Pemilu.

Maka dari pada itu, sebaiknya lembaga yang berwenang dalam pembentukan aturan Pemilu harus kembali mengkaji isi dari ketentuan-ketentuan yang di muat dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu. Dengan adanya kejelasan ketentuan hukum yang berlaku, maka tidak akan ada lagi perbedaan persepsi yang terjadi baik itu antara penyelenggara Pemilu, aparat penegak hukum, peserta Pemilu, atau masyarakat sekalipun. Jika subjek yang terkait dalam pelaksanaan Pemilu telah satu persepsi, maka cita-cita Pemilu yang dikehendaki akan dapat tercapai dengan sendirinya.

## **2. Sederhanakan Proses Beracara Dalam Penanganan Perkara Kampanye Hitam Dan Kampanye Negatif.**

Membentuk sebuah peradilan yang bersifat *ad-hoc* dalam mengadili kasus-kasus pelanggaran pidana Pemilu khususnya dalam hal kampanye hitam dan kampanye negatif yang proses penyidikannya tidak lagi melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia,



melainkan langsung dari tim penyidik khusus Pemilu. Maksudnya di sini adalah pelimpahan kasus pidana Pemilu yang sebelumnya diteruskan ke kepolisian, sebaiknya hanya sampai di tim penyidik khusus Pemilu. Sebab, dalam pelaksanaan Pemilu telah dibentuk tim untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu yang disebut dengan Sentra Gakumdu (Sentra Penegakkan Hukum Terpadu) dimana keanggotaannya sudah termasuk pihak dari Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalamnya.

Tujuannya adalah agar perbedaan pemahaman antara pengawas Pemilu dan penegak hukum tidak lagi terjadi. Dengan diteruskannya penyidikan ke Sentra Gakumdu, maka Bawaslu tidak lagi perlu meneruskan laporan atau temua pelanggaran pidana ke kepolisian yang sebagian besar laporan tersebut selalu ditolak pada akhirnya. Hal tersebut tidak akan menyalahi aturan, sebab keanggotaan Sentra Gakumdu terdiri dari Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

### **3. Berikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pelapor dan Saksi.**

Peningkatan perlindungan terhadap pelapor dan saksi yang terkait dengan laporan dan temuan pelanggaran khususnya tindak pidana Pemilu juga sangat diperlukan. Sebab, keengganan masyarakat untuk terlibat dalam pelaporan kasus-kasus Pemilu timbul karena rasa takut yang sangat besar untuk memberikan laporan ataupun kesaksian. Setidaknya nama-nama pelapor dan juga saksi dapat dirahasiakan oleh pihak Bawaslu. Dengan begitu, para pelapor dan saksi tidak lagi menjadi objek serangan dan ancaman dari kerabat atau timses peserta Pemilu yang menjadi tersangka. Dengan adanya rasa aman bagi masyarakat untuk ikut serta mengawal proses penegakkan hukum Pemilu, maka peran dan partisipasi publik juga dapat terpenuhi sebagai upaya untuk memastikan jalannya asas kedaulatan rakyat.

#### **4. Benahi Sistem Seleksi Anggota Di Tubuh Partai Politik.**

Selain itu, yang harus dibenahi adalah sistem dari proses seleksi bagi pencalonan peserta Pemilu. Selama ini proses seleksi yang diperketat hanya pada lembaga KPU saja. Sedangkan untuk lebih memperketat syarat-syarat yang ada di kelembagaan KPU susah untuk dijalankan karena dikhawatirkan akan adanya pelanggaran HAM. Seharusnya aturan seleksi yang diperketat adalah aturan pada tubuh partai Politik itu sendiri. Dalam pengalaman pelaksanaan Pemilu di Indonesia dapat dilihat bahwa proses perekrutan anggota partai oleh partai politik peserta Pemilu terkesan tanpa syarat. Sehingga banyak dari kandidat peserta Pemilu yang berpotensi untuk menjadi pelanggar aturan. Dalam hal ini, partai politik terkesan lepas tangan. Padahal yang seharusnya bertanggungjawab terhadap anggotanya adalah partai politik itu sendiri. Bahkan bila perlu, setiap partai politik yang anggotanya bermasalah juga mendapatkan sanksi atas kelalaiannya menjaga kualitas anggotanya masing-masing.

#### **5. Jalankan Kampanye Pemilu Sesuai Dengan Perintah Undang-Undang.**

Mengenai kampanye hitam dan kampanye negatif, sebaiknya kampanye yang dilaksanakan tetap dijalankan sesuai dengan ketentuan dan norma hukum yang berlaku. Jika undang-undang telah menentukan tentang bagaimana cara melaksanakan kampanye, maka sebaiknya para peserta Pemilu memang menjalankan kampanye seperti yang dikehendaki undang-undang. Tidak ada lagi “improvisasi” terhadap undang-undang tentang bagaimana melaksanakan kampanye Pemilu. Apalagi menyimpangkannya dengan berbagai macam perbuatan yang dapat merusak moral bangsa dan budaya ketimuran Indonesia.

Selain itu, alangkah baiknya lagi apabila para pakar, pengamat, serta peneliti masalah hukum dan politik khususnya Pemilu, tidak mendukung improvisasi-improvisasi yang sifatnya negatif yang dilakukan para peserta Pemilu dalam menjalankan proses

kampanye seperti kampanye negatif. Meskipun adanya niat baik dalam praktek kampanye negatif, namun untuk negara berkembang yang pemikiran masyarakatnya-pun juga dalam proses perkembangan, pemberlakuan praktek kampanye negatif di Indonesia masih terlalu beresiko. Jangan sampai nantinya maksud untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat berubah menjadi perusakan moral dan etika bangsa dalam berpolitik.

